

ARTIKEL

**PERBEDAAN PERSEPSI ETIS MAHASISWA AKUNTANSI DAN
DOSEN PROGRAM STUDI AKUNTANSI TERHADAP PENGGELAPAN
PAJAK
(STUDI KASUS PADA MAHASISWA DAN DOSEN PROGRAM STUDI
AKUNTANSI SEKABUPATEN DAN KOTA KEDIRI)**



Oleh:

**RYAN YUDA PRATAMA
13.1.02.01.0062**

Dibimbing oleh :

- 1. Hestin Sri Widiawati, S.Pd., M.Si.**
- 2. Dyah Ayu Paramitha, M.Ak**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018




Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ryan Yuda Pratama
NPM : 13.1.02.01.0062
Telepon/HP : 082335609671
Alamat Surel (Email) : ryanpra.rp@gmail.com
Judul Artikel : Perbedaan Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Dan Dosen Program Studi Akuntansi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Dan Dosen Program Studi Akuntansi Sekabupaten Dan Kota Kediri)
Fakultas – Program Studi : Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi
Nama Perguruan Tinggi : UN PGRI KEDIRI
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. K. H Ahmad Dahlan No. 76 Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa :

- a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
- b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 5 Februari 2018
Pembimbing I 	Pembimbing II 	Penulis, 
Hestin Sri Widiawati, S.Pd., M.Si. NIDN : 0708037605	Dyah Ayu Paramitha, M.Ak NIDN : 0728068702	Ryan Yuda Pratama 13.1.02.01.0062

**PERBEDAAN PERSEPSI ETIS MAHASISWA AKUNTANSI DAN
DOSEN PROGRAM STUDI AKUNTANSI TERHADAP PENGGELAPAN
PAJAK
(STUDI KASUS PADA MAHASISWA DAN DOSEN PROGRAM STUDI
AKUNTANSI SEKABUPATEN DAN KOTA KEDIRI)**

Ryan Yuda Pratama

13.1.02.01.0062

Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi

ryanpra.rp@gmail.com

Hestin Sri Widiawati dan Dyah Ayu Paramitha
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris perbedaan persepsi etis antara mahasiswa akuntansi dan dosen program studi akuntansi terhadap praktik penggelapan pajak. Metode penelitian dilakukan berupa survei pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dan dosen Program Studi Akuntansi sekarisidenan Kediri. Sampel penelitian ditentukan secara purposive sampling dengan judgment sampling untuk pengujian hipotesis. Total sampel penelitian ini adalah 139 responden. Penelitian ini menggunakan statistik parametris yaitu dengan menggunakan alat analisis *Independent Sample T test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi dan dosen program studi akuntansi mengenai penggelapan pajak.

KATA KUNCI : Pengelapan Pajak, Persepsi

I. LATAR BELAKANG

Membangun negara adalah tujuan dari program kerja yang dilakukan pemerintah guna mewujudkan tujuan dan cita-cita negeri ini. Dari situasi ini maka tidak lepas dari sumber pendapatan yang akan digunakan sebagai sumber pendanaan dari setiap program kerja dari pemerintah. Sebagaimana yang kita ketahui, sumber dari pendapatan negara yang utama adalah pajak. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi atau uraian diatas dapat disimpulkan bahwa membayar pajak bukan hanya sebuah kewajiban atau keharusan bagi setiap warga negara Indonesia, tetapi juga merupakan hak dari setiap warga

negara Indonesia untuk ikut berpartisipasi atau ikut dalam bentuk peran serta pembiayaan negara dan untuk melancarkan pembangunan nasional.

Negara Indonesia dari mana yang kita ketahui adalah negara berkembang. Dalam menjalankan sistem kenegaraannya, negara Indonesia membutuhkan dana yang didapatkan dari dalam negeri dan luar negeri. Salah satu pendapatan negara Indonesia dan terbesar dari total pendapatan negara adalah dari pemungutan pajak, baik itu pajak badan ataupun orang pribadi. Menurut Pengertian pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seperti yang kita ketahui, belum maksimalnya penerimaan pajak di Indonesia, salah satunya disebabkan oleh adanya praktik penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) sendiri adalah sebuah tindakan manipulasi yang ilegal terhadap sistem perpajakan untuk mengelak menghindar dari

kewajiban pembayaran pajak. berikut adalah bukti bahwa realisasi penerimaan pajak cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya, berikut peneliti tampilkan target dan realisasi penerimaan pajak ke dalam format tabel pada empat tahun terakhir:

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Triliun rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2013	995,21	921,27	92,57%
2014	1.072,37	981,83	91,56%
2015	1.294,26	1.060,83	81,96%
2016	1.355,20	1.105,81	81,60%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2016 (pajak.go.id)

Dilihat dari gambaran tabel diatas menunjukkan adanya pendapatan pemerintah dari sektor pajak belumlah maksimal, dapat kita lihat dari realisasi penerimaan pajak pada tahun 2013 (92,57%), 2014 (91,56%), 2015 (81,96%), 2016 (81,60%) tidak mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Ini adalah salah satu bukti bahwa praktik penggelapan pajak menjadi salah satu tersendatnya penerimaan pajak tiap tahun.

Topik penggelapan pajak merupakan isu yang sedang hangat dibicarakan apalagi sejak adanya kasus Gayus Halomoan Partahanan Tambunan yang sangat menggemparkan dunia perpajakan di

Indonesia pada tahun 2010 lalu (m.inilah.com, diakses pada 26 Oktober 2016). Perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku ilegal karena melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Namun dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan. Menurut Mughal (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penggelapan pajak dapat digambarkan sebagai kegiatan wajib pajak di mana mereka tidak patuh dan seraca sengaja melakukan pelanggaran hukum atau melanggar undang-undang pajak dengan tujuan melarikan diri dari pajak untuk membayar pajak. Mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan, dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Dengan adanya hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi beban pajak yang akan dikeluarkan tidak akan dikelola dengan baik dan sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar dilakukan.

Dalam Jurnal Ika (2009), menyimpulkan bahwa untuk melaksanakan

pembangunan, dibutuhkan dana yang relatif cukup besar, kebutuhan dana tersebut salah satunya dilakukan pemerintah melalui pungutan dari warga negara berupa pajak. Itulah yang membuat para wajib pajak mau tidak mau harus menyisihkan sebagian pendapat mereka untuk membayar pajak. Sedangkan target penerimaan negara terlalu besar akan mengakibatkan beban pencapaian target yang diemban petugas pajak menjadi beban psikologi karena terlalu tingginya target dari pemerintah. Berdasarkan data yang diterima hingga 31 Oktober, terjadi peningkatan dalam penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 768,957 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 59,41% (Direktorat Jenderal Pajak, 2015). Mengingat realisasi realisasi penerimaan tahun 2014 yang hanya mencapai Rp 1.143,3 triliun, atau 91,9% dari target yang tercapai sebesar Rp 1.246,1 triliun (Kemenkeu, 2014). Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2012), salah satu indikasi adanya penyelewengan pajak dapat dilihat dari tidak tercapainya target penerimaan pajak, dan fakta dari tiap tahun realisasi penerimaan pajak terutama PPh, tidak mencapai jumlah yang ditargetkan.

Banyaknya permasalahan tentang penggelapan pajak, kita tidak seharusnya hanya mengetahui tetapi juga harus memahami betul tentang isu-isu mengenai penggelapan pajak. Pemahaman dan tingkat kepekaan mahasiswa akuntansi dan dosen perpajakan mengenai penggelapan pajak tentu dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi dan dosen perpajakan mengenai praktik-praktik penggelapan pajak. Persepsi mahasiswa akuntansi dan dosen perpajakan terhadap penggelapan pajak ini menjadi hal penting untuk dapat membantu dalam pemberantasan kasus-kasus penggelapan pajak yang terjadi di sekitar mereka. Ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh McGee, et. al., (2008) meneliti penggelapan pajak (*tax evasion*) melalui persepsi dari dua budaya yang berbeda, yaitu pada mahasiswa bisnis di Hong Kong dan Amerika Serikat. Baik mahasiswa di Hong Kong maupun Amerika Serikat menentang pandangan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah etis/dibenarkan. Terkadang penggelapan pajak (*tax evasion*) dipandang etis tergantung pada keadaan. Beberapa alasan yang paling sering diberikan untuk membenarkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah atas dasar moral yaitu ketidakmampuan masyarakat untuk membayar pajak, adanya korupsi oleh pemerintah, tarif pajak yang tinggi atau

tidak mendapatkan banyak imbalan atas pembayaran pajak. Penelitian juga menunjukkan bahwa mahasiswa di Amerika Serikat lebih menentang penggelapan pajak (*tax evasion*) dibandingkan mahasiswa di Hong Kong.

Musaibah, et. al., (2012) meneliti perbedaan mahasiswa dengan latar belakang pendidikan akuntansi, bisnis, dan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan untuk salah satu dari 18 pertanyaan yang diajukan. Hasil dari studi menunjukkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah etis dalam kondisi tertentu. Mayoritas responden menentang pandangan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) selalu atau hampir selalu etis. Responden membenarkan penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai praktek etis jika sistem pajak tidak adil, pemerintah korup, boros, atau jika pemerintah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Argumen paling lemah adalah dalam kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) saat ini dilihat dari perspektif Islam. Sebagai Muslim, penggelapan pajak (*tax evasion*) tidak dapat dibenarkan.

Seandainya saja, seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa dan dosen memiliki persepsi yang sama bahwa penggelapan pajak adalah hal yang tidak dapat dibenarkan. Apabila timbul

kepedulian akan hal ini maka berbagai kasus penggelapan pajak di sekitar kita akan lebih mudah terungkap dan ditindaklanjuti atau diberantas, apalagi penggelapan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Perbedaan Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi dan Dosen Mata Kuliah Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa dan Dosen Program Studi Akuntansi Sekabupaten Dan Kota Kediri)”.

II. METODE

Metode penelitian ini digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dimana metode ini merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan fenomena yang ada. Penelitian deskriptif merupakan penelitian ini memberikan gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variabel berdasarkan indikator yang diteliti tanpa membuat hubungan dan perbandingan dengan sejumlah variabel lain. Penelitian ini juga dilakukan dengan membaca dan menelaah bagian dari literatur yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan jenis *judgement sampling* (pemilihan sampel berdasarkan

pertimbangan kriteria untuk respondennya), berikut ini kriteria respondennya antara lain :

1. Mahasiswa akuntansi kelas reguler semester lima keatas.
2. Bagi mahasiswa harus sudah menempuh atau menyelesaikan mata kuliah perpajakan dan praktik perpajakan.
3. Bagi dosen program studi akuntansi yang tidak masuk kriteria adalah dosen yang mengajar mata kuliah pendukung program studi akuntansi.

Kriteria ini dipilih karena mahasiswa akuntansi semester 5 yang sudah menempuh mata kuliah perpajakan dan praktik perpajakan dianggap telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan. Dan untuk dosen dosen program studi akuntansi yang tidak masuk kriteria adalah dosen yang mengajar mata kuliah pendukung program studi akuntansi.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

1. Uji Validitas

Pengujian validitas setiap pertanyaan yang mengungkapkan masalah sesuai data yang didapat oleh peneliti. Nilai r_{tabel} *product moment* pada sampel N 97 sebesar = 0,200 untuk mahasiswa dan Nilai r_{tabel} *product moment* pada sampel N 42 sebesar = 0,304 untuk dosen.

a. Uji Validitas untuk Mahasiswa

Hasil Uji Validitas Variabel Keadilan Perpajakan

Pertanyaan	Nilai r _{hitung}	Nilai r _{tabel}	Kriteria
K1	0,638	0,200	Valid
K2	0,750	0,200	Valid
K3	0,795	0,200	Valid
K4	0,830	0,200	Valid
K5	0,779	0,200	Valid
K6	0,773	0,200	Valid

Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Perpajakan

Pertanyaan	Nilai r _{hitung}	Nilai r _{tabel}	Kriteria
S1	0,864	0,200	Valid
S2	0,797	0,200	Valid
S3	0,788	0,200	Valid
S4	0,707	0,200	Valid
S5	0,778	0,200	Valid

**Hasil Uji Validitas Variabel Diskriminasi
Perpajakan**

Pertanyaan	Nilai r _{hitung}	Nilai r _{tabel}	Kriteria
D1	0,793	0,200	Valid
D2	0,823	0,200	Valid
D3	0,726	0,200	Valid
D4	0,607	0,200	Valid

**Hasil Uji Validitas Variabel Kemungkinan
Terdeteksinya Kecurangan**

Pertanyaan	Nilai r _{hitung}	Nilai r _{tabel}	Kriteria
KT1	0,677	0,200	Valid
KT2	0,798	0,200	Valid
KT3	0,812	0,200	Valid
KT4	0,748	0,200	Valid
KT5	0,861	0,200	Valid

Nilai r_{tabel} *product moment* pada sampel N 97 sebesar = 0,200 , apabila r_{tabel} lebih dari 0,200 dinyatakan valid.

b. Uji Validitas untuk Dosen

**Hasil Uji Validitas Variabel Keadilan
Perpajakan**

Ryan Yuda Pratama | 13.1.02.01.0062
Fak. Ekonomi – Prodi. Akuntansi

Pertanyaan	Nilai r _{hitung}	Nilai r _{tabel}	Kriteria
K1	0,713	0,304	Valid
K2	0,813	0,304	Valid
K3	0,797	0,304	Valid
K4	0,896	0,304	Valid
K5	0,895	0,304	Valid
K6	0,807	0,304	Valid

Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Perpajakan

Pertanyaan	Nilai r _{hitung}	Nilai r _{tabel}	Kriteria
S1	0,751	0,304	Valid
S2	0,836	0,304	Valid
S3	0,900	0,304	Valid
S4	0,773	0,304	Valid
S5	0,759	0,304	Valid

**Hasil Uji Validitas Variabel Diskriminasi
Perpajakan**

Pertanyaan	Nilai r _{hitung}	Nilai r _{tabel}	Kriteria
D1	0,669	0,304	Valid
D2	0,739	0,304	Valid
D3	0,711	0,304	Valid
D4	0,798	0,304	Valid

**Hasil Uji Validitas Variabel Kemungkinan
Terdeteksinya Kecurangan**

Pertanyaan	Nilai r _{hitung}	Nilai r _{tabel}	Kriteria
KT1	0,751	0,304	Valid
KT2	0,741	0,304	Valid
KT3	0,815	0,304	Valid
KT4	0,767	0,304	Valid
KT5	0,803	0,304	Valid

Nilai r_{tabel} *product moment* pada sampel N 42 sebesar = 0,304, apabila r_{tabel} lebih dari 0,304 dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Hasil Uji Reliabilitas Mahasiswa

Varaibel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
Keadilan Perpajakan	0,854	6	Reliabel

Sistem Perpajakan	0,886	5	Reliabel
Diskriminasi Perpajakan	0,749	4	Reliabel
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	0,838	5	Reliabel

Hasil Uji Reliabilitas Dosen

Varaibel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
Keadilan Perpajakan	0,900	6	Reliabel
Sistem Perpajakan	0,864	5	Reliabel
Diskriminasi Perpajakan	0,833	4	Reliabel
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	0,824	5	Reliabel

Bila angka korelasi di bawah 0,70 dinyatakan tidak reliabel. Sebaliknya bila angka korelasinya di atas 0,70 maka dinyatakan reliabel. Nilai Cronbach's Alpha semua variabel > 0,70, maka instrumen tersebut sudah *reliable*.

3. Hasil Uji T

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means			
	F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	
Pesepsi	Equal variances assumed	15,486	,000	-1,632	554	,103
				Equal variances not assumed	-1,502	265,972

Oleh karena nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ (-1,502 < 1,969) dan *P value* (0,134 > 0,05) maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan dosen prodi akuntansi terhadap penggelapan pajak.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan dosen program studi akuntansi mengenai penggelapan pajak. Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji *Independent Sample T-test* terlihat bahwa t_{hitung} untuk persepsi mengenai penggelapan pajak dengan *Equal Variance Not Assumed* adalah -1,502 dengan signifikansi 1,969. Karena signifikansi lebih besar dari 0.05 (0.134 > 0.05) maka H_a ditolak atau tidak terdapat perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi dan dosen program studi akuntansi mengenai penggelapan pajak.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan penelitian yang telah dilakukan, maka berikut ini disampaikan saran-saran untuk berbagai pihak yang memerlukan, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah responden dan jumlah universitas lebih banyak lagi, khususnya bagi dosen program studi

akuntansi agar dapat mewakili secara keseluruhan (generalisasi) dan mendapatkan hasil yang lebih akurat atau dapat mengganti responden.

2. Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan membuat item-item pernyataan sendiri yang dikembangkan dari indikator penelitian sebelumnya agar sesuai dengan permasalahan dan kondisi di lapangan.
3. Aparat pajak hendaknya mengkaji beberapa pernyataan yang mungkin dapat mempengaruhi perilaku individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2009. *Akuntansi Perpajakan Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Astuti dkk, *Perbedaan Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi yang Sudah Bekerja dan yang Belum Bekerja Terhadap Praktik Earnings Management*, Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Vol. 13, No. 2, 2011.
- Halim, Abdul, Icuk Rangga Bawono, Amin Dara. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hailuki, MA. 2010. *Gayus Tambunan Raja Suap* 2010. (<http://m.inilah.com/news/detail1080972/gayus-tambunan-raja-suap-2010>), diakses 26 oktober 2016.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Kirchler. Erich, Boris maciejovsky & Friedrich schneider, “Everyday representations of tax avoidance, tax evasion, and tax flight: Do legal differences mater?”, SSRN, 2001.
- Mardiasmo. 2009. *Pajak Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- McGee, Robert W. & Ranjana Gupta, “The Ethics of Tax Evasion: An Empirical Study of New Zealand Opinion”, Working Paper Florida International University Chapman Graduate School of Business, SSRN, 2008.
- McGee, Robert W., Khaled Salmen Aljaaidi, dan Anwar Salem Musaibah, “The Ethics of Tax Evasion: A Survey of Administrative Sciences Students in Yemen”, International Journal of Business and Management, Volume 7, Number 16, 2012.
- Mughal, Muhammad Muazzam & Muhammad Akram, *Reasons of Tax Avoidance and Tax Evasion: Reflections from Pakistan*, Journal of

- Economic and Behavioral Studies, Volume 4, 2002.
- Ross, Adriana M. & Robert W. McGee, "Education Level and Ethical Attitude Toward Tax Evasion: A Six-Country Study". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 15, Number 2, 2012.
- Singgih, Santoso. 2001. *SPSS Statistik Parametrik*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Gramedia.
- Singgih, Santoso. 2001. *SPSS Statistik Non Parametrik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Gramedia.
- Sugeng. 2015. *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Kediri: Dinar Intermedia Kediri.
- Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*. Yogyakarta: PPJK 15 Universitas Gadjah Mada.
- Siahaan, Marihot., P. 2010. *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pardiat. 2008. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Peraturan Perpajakan. 2015. (www.pajak.co.id), di akses 12 November 2016
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak
(<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=207>), di akses 12 November 2016
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2016. (<http://kbbi.web.id/pajak>), di akses 10 November 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2016. (<http://kbbi.web.id/adil>), di akses 10 November 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2016. (<http://kbbi.web.id/sistem>), di akses 10 November 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2016. (<http://kbbi.web.id/diskriminasi>), di akses 10 November 2016.
- <http://www.kemenkeu.go.id/>
- <http://www.pajak.go.id/>